



PENETAPAN
Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IR. H. ALI SYAHBANA, Tempat/Tanggal lahir : Perbalingga/11 September 1961 Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Kp. Gunung, RT. 002/009, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKANTO, S.Pd.I., S.H., M.H., NELSON SITUMORANG, S.H., M.H., TINI SAPUTRI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUKANTO, S.PD.I.,SH. & REKAN", beralamat di Jl. TMP Taruna Gg. Karyawan 5, No. 8, RT. 005/001, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Pdt.P/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 1579/Pdt.P/2024/ PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674041109610003 atas nama IR. H. ALI SYAHBANA;
- Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3674041507100003 atas nama Kepala Keluarga Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI;

- Bahwa nama Pemohon ada 5 (Lima) yaitu ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, Ir. H. ALI SYAHBANA, Ir. ALI SYAHBANA dan ALI SACHBANA:

a. Nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tertera dalam dokumen Akte Kelahiran No. 298 tertanggal 20 September 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Purbalingga;

b. Nama Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tertera dalam dokumen Kartu Keluarga No. 3674041507100003 dan Surat Keterangan Nomor:3674041006/SURKET/01/211019/0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

c. Nama Ir. H. ALI SYAHBANA tertera dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674041109610003 dan Sertifikat Hak Milik No.5866;

d. Nama Ir. ALI SYAHBANA tertera dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor:1254/114/II/1992;

e. Nama ALI SACHBANA tertera dalam dokumen Ijazah Institut Teknologi Bandung No: S1.73010/II/BAAK-ITB/1988 tertanggal 26 Maret 1988;

- Bahwa dari kelima nama Pemohon sebagaimana angka 3 (Tiga) diatas, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 298 tertanggal 20 September 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Purbalingga, yang semula *ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI*, lahir di Purbalingga pada tanggal 11 September 1960, diperbaiki menjadi *ALI SYAHBANA*, lahir di Purbalingga pada tanggal 11 September 1960:

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon karena untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;

- Bahwa untuk memperbaiki Nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum melainkan untuk Kepentingan Penertiban Administrasi;

- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 298 tertanggal 20 September 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil Purbalingga, yang semula *ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI*, lahir di Purbalingga pada tanggal 11 September 1960, diperbaiki menjadi *ALI SYAHBANA*, lahir di Purbalingga pada tanggal 11 September 1960;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat perbaikan nama tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama *ALI SYAHBANA*;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

At a u :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir didampingi kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 copy dari copy sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 367404 110961 0003, atas nama *IR.H.ALI SYAHBANA* tanggal 11 September

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Akte Kelahiran No. 298 atas nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tanggal 20 September 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan sipil Kabupaten Purbolinggo, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 1254/II4/I/1992 antara IR. ALISYAHBANA dengan SUSILAWATI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebun Jeruk tanggal 27 Januari 1992, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: 3674041507100003, atas nama kepala keluarga Ir.H ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor; 3674041006/SURKET/01/211019/ 0013 atas nama Ir.H ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI perihal perekaman KTP-el dan terdata dalam database kependudukan Kota Tangerang Selatan tanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Strata Pertama bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung atas nama Ali Sachbana tanggal 26 Maret 1988 diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5866 desa/kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten surat ukur no. 2159/JOMBANG/2017 tanggal 24 Juli 2017 luas 101 M2 atas nama pemegang hak IR.H.ALI SYAHBANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan diberi tanda P-7.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 fotocopy dari fotocopy sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Yunan Ahmad, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng



Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa nama dari Pemohon adalah pak Ali Syahbana dan umumnya orang-orang memanggil pemohon dengan nama Pak Ali;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama pada akte kelahirannya;
- Bahwa nama pemohon dalam akte kelahiran adalah ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI;
- Bahwa nama ALI SYAHBANA dengan nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI adalah benar orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon ada 5 (Lima) yaitu ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, Ir. H. ALI SYAHBANA, Ir. ALI SYAHBANA dan ALI SACHBANA diantaranya sebagai berikut :
 - a. Nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tertera dalam dokumen Akte Kelahiran No. 298 tertanggal 20 September 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Purbalingga;
 - b. Nama Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tertera dalam dokumen Kartu Keluarga No. 3674041507100003 dan Surat Keterangan Nomor:3674041006/SURKET/01/211019/0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
 - c. Nama Ir. H. ALI SYAHBANA tertera dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674041109610003 dan Sertifikat Hak Milik No.5866;
 - d. Nama Ir. ALI SYAHBANA tertera dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor:1254/114/II/1992;
 - e. Nama ALI SACHBANA tertera dalam dokumen Ijazah Institut Teknologi Bandung No: S1.73010/II/BAAK-ITB/1988 tertanggal 26 Maret 1988;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan perbaikan namanya adalah supaya untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa supaya tidak ada perbedaan identitas yang dimiliki oleh pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng



- Bahwa benar dari kelima nama pemohon tersebut orangnya satu yaitu pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada orang atau keluarga yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut.

2. Saksi **WAFDULLAH FIRMANSYAH HAFILUDIN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa nama dari Pemohon adalah pak Ali Syahbana dan umumnya orang-orang memanggil pemohon dengan nama Pak Ali;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama pada akte kelahirannya;
- Bahwa nama pemohon dalam akte kelahiran adalah ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI;
- Bahwa nama ALI SYAHBANA dengan nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI adalah benar orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon ada 5 (Lima) yaitu ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI, Ir. H. ALI SYAHBANA, Ir. ALI SYAHBANA dan ALI SACHBANA diantaranya sebagai berikut :

- a. Nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tertera dalam dokumen Akte Kelahiran No. 298 tertanggal 20 September 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Purbalingga;
- b. Nama Ir. H. ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI tertera dalam dokumen Kartu Keluarga No. 3674041507100003 dan Surat Keterangan Nomor:3674041006/SURKET/01/211019/0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
- c. Nama Ir. H. ALI SYAHBANA tertera dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674041109610003 dan Sertifikat Hak Milik No.5866;
- d. Nama Ir. ALI SYAHBANA tertera dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor:1254/114/I/1992;
- e. Nama ALI SACHBANA tertera dalam dokumen Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Teknologi Bandung No: S1.73010/II/BAAK-ITB/1988
tertanggal 26 Maret 1988;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan perbaikan namanya adalah supaya untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa supaya tidak ada perbedaan identitas yang dimiliki oleh pemohon tersebut;
- Bahwa benar dari kelima nama pemohon tersebut orangnya satu yaitu pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada orang atau keluarga yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang
pada pokoknya adalah mengenai menambah nama Pemohon di Akte Kelahiran
dari ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI menjadi ALI SYAHBANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan
bukti P-7 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan
dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta
persidngan sebagai berikut:

Bahwa pemohon bernama ALI SYAHBANA, lahir di Purbalingga;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya di dalam Akte Kelahiran Nomor 298 tanggal 20 September 1961 atas nama ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatatatan sipil Kabupaten Purbolinggo dari ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI menjadi ALI SYAHBANA;
- Bahwa penggantian nama Pemohon supaya untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Sertifikat Hak Milik Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan putusan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Identitas pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 298 tanggal 20 September 1961

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya ALISACHBANA ABDULCHOLIK SULTHONI dirubah dan diperbaiki menjadi ALI SYAHBANA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Identitas pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 298 Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.500.00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 14 Januari 2025, oleh FAKHRUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan dibantu oleh Sri Hartini, S.E., M.H., Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Hartini, S.E., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses:	Rp. 75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	75.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Lain-lain	: Rp.	4.500,00
Jumlah	: Rp.	214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1579/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10